

# Transformasi Peran Profesional Pajak di Era Digitalisasi Perpajakan: Systematic Literature Review

Muhammad Rifansyah<sup>1</sup>, Christina Fransiska<sup>2</sup>, Muhammad Ichsan Diarsyad<sup>3</sup>, Anggara Aulia Himokta<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Palangka Raya  
<sup>4</sup>KJA Harmoni Bisnis Asia

<sup>1</sup>[rifansyahm91@gmail.com](mailto:rifansyahm91@gmail.com), <sup>2</sup>[christina.fransiska@feb.upr.ac.id](mailto:christina.fransiska@feb.upr.ac.id), <sup>3</sup>[muhammad.ichsan@feb.upr.ac.id](mailto:muhammad.ichsan@feb.upr.ac.id),  
<sup>4</sup>[himokta41@gmail.com](mailto:himokta41@gmail.com)

## Abstract

*This study aims to analyze the transformation of tax professionals' roles resulting from tax digitalization in Indonesia, particularly the implementation of the Core Tax Administration System. The method used was a Systematic Literature Review employing the SPIDER framework and the PRISMA protocol. A total of 28 articles were selected from 216 identified articles across three academic databases (Google Scholar, Scopus, and SINTA) for the period 2019–2026. The analysis was conducted through thematic synthesis. The findings indicate that digitalization is shifting the role of tax professionals from administrative implementers to data-driven strategic advisors across ten dimensions: primary functions, dominant activities, work patterns, data access, client relationships, relationships with tax authorities, sources of added value, clerical workload, professional risks, and service foundations. Furthermore, the new competencies required include digital hard skills, strategic soft skills, and professional ethics that cannot be replaced by automation. Additionally, the transformation produces a dual impact: increased efficiency and the threat of automation regarding basic compliance tasks. As a result, tax digitalization has transformed the role of tax professionals, not as an existential threat, but as an opportunity to adaptively reposition their roles through digital upskilling and service restructuring, while remaining relevant as a bridge between taxpayers and tax authorities in digitalization era.*

**Article Received:**

May 21<sup>st</sup>, 2026

**Article Revised:**

May 31<sup>st</sup>, 2026

**Article Published:**

June 1<sup>st</sup>, 2026

**Keywords:**

Coretax, Tax Practitioner, Tax Professional

**Correspondence:**

[rifansyahm91@gmail.com](mailto:rifansyahm91@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi peran profesional pajak akibat digitalisasi perpajakan di Indonesia, khususnya implementasi *Core Tax Administration System*. Metode yang digunakan berupa *Systematic Literature Review* dengan kerangka SPIDER dan protokol PRISMA, Sebanyak 28 artikel terpilih dari 216 artikel teridentifikasi pada tiga basis data akademik (Google Scholar, Scopus, dan SINTA) periode (2019–2026). Analisis dilakukan melalui sintesis tematik. Hasil temuan menunjukkan bahwa digitalisasi menggeser peran profesional pajak dari pelaksana administratif menjadi penasihat strategis berbasis data pada sepuluh dimensi yaitu fungsi utama, aktivitas dominan, pola kerja, akses data, relasi dengan klien, relasi dengan otoritas pajak, sumber nilai tambah, beban pekerjaan klerikal, risiko profesional, dan dasar layanan. Selanjutnya Kompetensi baru yang dituntut mencakup *hard skills* digital, *soft skills* strategis, dan etika profesi yang tidak tergantikan otomatisasi. Selain itu transformasi menghasilkan dampak ganda berupa peningkatan efisiensi serta ancaman otomatisasi pada tugas kepatuhan dasar. Hasilnya digitalisasi perpajakan telah mentransformasi peran profesional pajak, namun bukan sebagai ancaman eksistensial, melainkan momentum reposisi peran secara adaptif dengan melakukan *upskilling* digital dan restrukturisasi layanan serta tetap relevan berperan sebagai penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak di era digitalisasi.

**Artikel Diterima:**

21 Mei 2026

**Artikel Revisi:**

31 Mei 2026

**Artikel Dipublikasi:**

1 Juni 2026

**Kata Kunci:**

Coretax, Konsultan Pajak, Profesional Pajak

**Korespondensi:**

[rifansyahm91@gmail.com](mailto:rifansyahm91@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Adopsi teknologi ke dalam administrasi perpajakan melalui transformasi digital telah menjadi ekosistem baru layanan perpajakan di berbagai negara dalam dua dekade terakhir. Langkah ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi sistem pajak dan mendorong kepatuhan wajib pajak (Jaya et al., 2025; Saptono et al., 2026). Pergeseran standar ini bukan sekadar pembaruan teknologi, melainkan perubahan pola layanan bagaimana negara

berinteraksi dengan warganya dalam kewajiban perpajakan. Perkembangan teknologi yang semakin dinamis juga telah menggeser lanskap administrasi pajak dari pola tradisional berbasis dokumen fisik menuju otomatisasi dan pelaporan secara *real-time*. Transformasi ini menjadi langkah pemerintah dalam menyederhanakan proses administrasi perpajakan, meningkatkan akurasi pelaporan pajak, serta memperluas basis penerimaan negara melalui sistem yang lebih adaptif dan terintegrasi (Hesami et al., 2024; Rahmi et al., 2023).

Di Indonesia, perkembangan digitalisasi perpajakan berlangsung secara bertahap selama hampir dua dekade. Tahap awal dimulai dengan peluncuran layanan e-Filing pada tahun 2007 yang memungkinkan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik, diikuti dengan pengembangan layanan e-Form pada tahun 2017 (Saptono et al., 2023). Berbagai layanan digital pendukung lainnya kemudian dikembangkan secara bertahap seperti e-Faktur, e-Bupot, e-Billing, hingga e-Bupot Unifikasi yang diluncurkan melalui PER-24/PJ/2021 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021). Adopsi pada layanan digital tersebut telah menunjukkan dampak positif terhadap kepatuhan formal, Hal ini sejalan dalam penelitian Eriyanti et al. (2026) yang menjelaskan peningkatan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari 68,2% pada tahun 2016 menjadi 83,4% pada tahun 2022, serta penerbitan 72,4% faktur pajak melalui e-Billing pada tahun yang sama. Meskipun begitu, pemisahan antar sistem layanan tersebut menimbulkan kompleksitas yang dirasakan oleh wajib pajak karena harus mengakses berbagai platform terpisah untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sementara otoritas pajak menghadapi kendala dalam integrasi data lintas sistem (Rahmi et al., 2023).

Kompleksitas layanan tersebut menjadi konteks penting yang melatarbelakangi peluncuran *Core Tax Administration System* (Coretax) oleh pemerintah Indonesia pada 1 Januari 2025 sebagai permulaan transformasi administrasi perpajakan dalam kerangka *Tax Reform Volume III* (Saptono et al., 2026). Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Coretax mengintegrasikan 21 proses bisnis administrasi perpajakan ke dalam satu platform terpadu, mencakup registrasi wajib pajak, pengelolaan SPT, pembayaran, *Taxpayer Account Management*, hingga *Compliance Risk Management* (Rahmi et al., 2023). Anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sistem layanan ini juga cukup signifikan, dengan realisasi anggaran kumulatif proyek Coretax selama tiga tahun pertama implementasi 2021-2023 mencapai Rp.665,54 miliar berdasarkan Laporan Kinerja DJP Tahun 2021-2023, kemudian dilanjutkan ditahun 2024-2025 dengan realisasi anggaran kumulatif transisi implementasi sebesar Rp.604.170.146.733 (Direktorat Jenderal Pajak, 2026). Besaran alokasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memanfaatkan teknologi sebagai instrumen reformasi administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Meskipun didukung dengan anggaran besar, transisi penerapan Coretax tidak berjalan sesuai ekspektasi pada tahap awal implementasi. Sejumlah kendala teknis dilaporkan secara konsisten oleh berbagai studi pasca-implementasi, antara lain kegagalan validasi wajah pada penerbitan sertifikat elektronik, ketidaksesuaian status Pengusaha Kena Pajak, pembatasan unggah faktur pajak, serta hambatan pelunasan utang pajak masa lalu (David & Tjaraka, 2026). Penelitian oleh Komariyah et al. (2025) menambahkan bahwa kegagalan autentikasi pengguna, *error* pada penerimaan OTP, server yang sering mengalami *down time*, serta kesulitan *reset password* turut menjadi keluhan utama. Sejalan dengan temuan tersebut, Sastri et al. (2025) menyoroti sebuah kontradiksi nyata mengapa platform yang dirancang untuk menyederhanakan pemenuhan kewajiban perpajakan justru dipersepsikan sebagai sistem yang kompleks dan tidak praktis dalam penerapannya. Situasi ini menjadi semakin nyata ketika permasalahan implementasi Coretax bahkan dialami sendiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang mengakui terjadinya kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp50 juta saat melaporkan SPT Tahunan Pajak 2025 melalui Coretax, sekaligus menyatakan bahwa proses pengisian sistem masih berbelit dan membutuhkan asistensi pegawai Direktorat Jenderal Pajak (CNBC Indonesia, 2026).

Kondisi tersebut secara tidak langsung menunjukkan peran penting profesional pajak yang menjembatani antara aspirasi modernisasi sistem dengan kenyataan adaptasi pengguna di lapangan. Ketika otoritas pajak sendiri menghadapi tantangan dalam menavigasi sistem yang dibangunnya, peran profesional pajak sebagai pendamping teknis sekaligus mediator strategis menjadi semakin relevan, bukan sebaliknya. Profesional pajak dalam konteks ini mencakup konsultan pajak bersertifikat A, B, dan C sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2014 yang berpraktik di kantor konsultan pajak, maupun akuntan pajak yang bertugas di Kantor Jasa Akuntansi yang turut memberikan layanan kepatuhan perpajakan (David & Tjaraka, 2026; Nugraheni et al., 2021). Salah satu tujuan strategis digitalisasi perpajakan adalah penurunan biaya kepatuhan wajib pajak, yang secara empiris terbukti meningkatkan niat patuh pajak (Saptono et al., 2026). Namun, tujuan tersebut sulit terwujud tanpa intermediasi peran profesional pajak ketika kompleksitas teknis sistem masih tinggi dan literasi digital wajib pajak masih bervariasi (Hassan, 2023; Jaya et al., 2025). Dalam konteks ini, profesional pajak berperan sebagai perantara kepatuhan (*compliance intermediary*) yang menghubungkan wajib pajak dengan otoritas pajak, sekaligus sebagai mediator digital yang membantu wajib pajak beradaptasi dengan sistem baru (Eriyanti et al., 2026; Saptono et al., 2026).

Berbagai penelitian terdahulu juga telah mengkaji aspek-aspek digitalisasi perpajakan dan peran konsultan pajak secara terpisah. Penelitian oleh Saptono et al. (2026) yang menggunakan *Structural Equation Modeling* terhadap 356 *tax professional* menemukan pola *inverted U-shape* pada hubungan antara penggunaan Coretax dengan kepatuhan, di mana manfaat sistem menurun setelah titik penggunaan tertentu akibat ketergantungan berlebih pada otomatisasi. Studi fenomenologi David & Tjaraka. (2026) mengungkap bahwa Coretax mengonfigurasi ulang relasi *power-trust* antara akuntan

pajak dengan otoritas pajak. Penelitian lain seperti Komariyah & Widodo. (2025), Butarbutar et al. (2024), serta Sastri et al. (2025) mendalami persepsi konsultan pajak terhadap implementasi Coretax pada wilayah dan konteks tertentu. Pada level internasional, Buckley et al. (2022) mengkaji probabilitas otomatisasi pada 17 tugas konsultan pajak akibat *artificial intelligence*, sementara Hassan. (2023) menelaah determinan adopsi digitalisasi menuju profesi pajak yang berkelanjutan. Hesami et al. (2024) melalui *Systematic Literature Review* memetakan dampak *e-invoicing* dan *prefilled returns* terhadap kepatuhan pajak secara global. Studi Jaya et al. (2025) memberikan perspektif komparatif tentang tantangan digitalisasi perpajakan di negara berkembang, mencakup kesenjangan infrastruktur, literasi digital, dan keamanan siber.

Meskipun literatur tentang digitalisasi perpajakan dan peran profesional pajak terus berkembang, terdapat *research gap* yang belum terjawab secara memadai. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya mengkaji satu sistem digitalisasi tertentu (Coretax, E-Filing, atau e-Bupot) secara terpisah tanpa melakukan sintesis lintas sistem yang dapat memberikan pemahaman utuh tentang perkembangan transformasi peran profesional pajak. Selain itu riset yang ada lebih banyak berfokus pada persepsi konsultan pajak sebagai pengguna sistem, namun belum cukup menguraikan bagaimana digitalisasi menggeser dimensi peran, kompetensi, dan model bisnis profesional pajak secara komprehensif. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk menangkap dimensi yang masih belum diuraikan dengan melakukan studi *Systematic Literature Review* terhadap temuan-temuan empiris terkini (2019–2026) mengenai transformasi peran profesional pajak pada era digitalisasi perpajakan di Indonesia dari 28 artikel terpilih dengan menggunakan protokol PRISMA dan analisis tematik. Berdasarkan latar belakang dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga *research question* berikut:

**RQ1:** Bagaimana digitalisasi perpajakan melalui Coretax, E-Filing, dan sistem e-Tax lainnya menggeser peran profesional pajak dari fungsi administratif konvensional menuju fungsi strategis berbasis data?

**RQ2:** Kompetensi baru apa yang dituntut bagi profesional pajak dalam menjalankan praktik perpajakan di era digitalisasi sistem perpajakan Indonesia?

**RQ3:** Apa dampak dan implikasi strategis dari transformasi peran tersebut bagi profesional pajak?

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis berupa sintesis konseptual transformasi peran profesional pajak yang memperkaya literatur akademik akuntansi perpajakan Indonesia, serta kontribusi praktis berupa rekomendasi strategis bagi profesional pajak, asosiasi profesi (IKPI dan IAI), Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun strategi adaptasi era digital.

## B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

### 1. Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi perpajakan didefinisikan sebagai bentuk inovasi dalam pengelolaan keuangan negara yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi pajak, mencakup pembayaran, pelaporan, hingga pengawasan yang dilaksanakan secara elektronik dan terintegrasi (Haykal et al., 2025). Proses tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan terdiri dari berbagai proses yang saling terkait dan merupakan rangkaian transformasi yang menyentuh berbagai aspek administrasi fiskal. Sistem digital memungkinkan otoritas perpajakan memantau realisasi penerimaan secara *real-time*, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan akurasi pengelolaan data perpajakan (Jaya et al., 2025).

Di Indonesia, proses digitalisasi perpajakan berlangsung dalam empat fase yang berurutan. Fase pertama adalah era manual sebelum 2007 ketika seluruh proses pelaporan SPT dilakukan secara fisik dengan dokumen kertas. Fase kedua dimulai dengan peluncuran layanan e-Filing pada tahun 2007 yang memungkinkan penyampaian SPT secara elektronik, diikuti pengembangan layanan e-Form pada 2017 sebagai formulir SPT elektronik yang menyederhanakan pengisian secara praktis (Saptono et al., 2023). Fase ketiga merupakan era berbagai sistem layanan pajak masih terpisah, seperti e-Faktur untuk pelaporan PPN, e-Bupot PPh 23/26 untuk bukti potong, e-Billing untuk pembayaran, dan e-SPT untuk berbagai jenis pajak penghasilan. Pada periode ini, wajib pajak dan profesional pajak harus mengakses banyak platform berbeda untuk memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga menimbulkan kompleksitas administratif yang substansial (Dermawan & Purboyo, 2023; Rahmi et al., 2023). Fase keempat dimulai dengan penerbitan e-Bupot Unifikasi melalui PER-24/PJ/2021 yang menggabungkan pelaporan beberapa jenis bukti potong ke dalam satu sistem, sebagai langkah awal menuju sistem perpajakan digital secara terintegrasi.

Tahap akhir transformasi digitalisasi perpajakan di Indonesia adalah saat peluncuran *Core Tax Administration System* (Coretax) yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. Regulasi tersebut ditetapkan pada 14 Oktober 2024 yang mulai berlaku efektif sejak 1 Januari 2025 dengan tujuan membangun sistem perpajakan yang lebih terintegrasi, berbasis data, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi (Haykal et al., 2025). Coretax merupakan proyek pembaharuan proses bisnis administrasi perpajakan berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) yang mengintegrasikan 21 proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak ke dalam satu sistem layanan yang mencakup registrasi wajib pajak, pengelolaan SPT, pembayaran, *Taxpayer Account Management*, *Compliance Risk Management*, dan beberapa fungsi pendukung lainnya (Rahmi et al., 2023). Biaya yang dianggarkan ke dalam pengembangan sistem ini cukup besar. Berdasarkan Laporan Kinerja

Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021-2025, realisasi belanja kumulatif proyek Coretax selama tiga tahun pertama implementasi tercatat sebesar Rp.665,54 miliar yang terbagi atas Rp.223,83 miliar pada tahun 2021, Rp.407,36 miliar pada tahun 2022, dan Rp.34,35 miliar pada tahun 2023. Realisasi pada tahap berikutnya yaitu ditahun 2024 sebesar Rp.467,31 miliar dan Rp.136,85 miliar di tahun 2025 (Direktorat Jenderal Pajak,2026). Besaran alokasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam memodernisasi infrastruktur administrasi perpajakan nasional secara menyeluruh sebagai bagian dari kerangka *Tax Reform Volume III*.

Situasi digitalisasi perpajakan di tingkat global juga turut menghadapi tantangan struktural yang konsisten di berbagai negara. Penelitian Jaya et al. (2025) terhadap negara-negara berkembang mengidentifikasi tiga hambatan utama digitalisasi perpajakan, yaitu kesenjangan infrastruktur digital, rendahnya literasi digital di kalangan pelaku usaha mikro, serta risiko keamanan siber. Penelitian Hesami et al. (2024) melalui *Systematic Literature Review* menemukan bahwa *e-invoicing* dan *prefilled returns* dapat menurunkan *tax evasion* melalui pembentukan jejak transaksi yang mendorong *self-enforcement*, namun manfaat tersebut tidak otomatis mengubah ekonomi informal menjadi formal. Temuan ini memberikan peringatan bahwa digitalisasi perpajakan bukan instrumen pasti untuk masalah ketidakpatuhan pajak, melainkan instrumen yang efektivitasnya bergantung pada kesiapan ekosistem pendukung.

## 2. Peran Profesional Pajak

Profesional pajak dalam penelitian ini dikaitkan dengan Konsultan pajak bersertifikat yang menjalankan praktik perpajakan di Kantor Konsultan Pajak dan Akuntan pajak yang menjalankan praktik perpajakan di Kantor Jasa Akuntan. profesi Akuntan pajak dipilih berdasarkan PMK No.216/01/2017 yang mengatur tentang Akuntan beregister negara yang mendapatkan izin Menteri Keuangan menjadi Akuntan Berpraktik dan dapat membuka Kantor Jasa Akuntan untuk memberikan jasa akuntansi seperti pembukuan, akuntansi manajemen hingga konsultasi perpajakan. Sedangkan Profesi Konsultan pajak di dasarkan pada PMK No.111/03/2014, yaitu Konsultan pajak didefinisikan sebagai pihak yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak guna melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan. Sertifikasi konsultan pajak terbagi ke dalam tiga tingkat, yaitu Brevet A untuk perpajakan wajib pajak orang pribadi, Brevet B untuk perpajakan wajib pajak badan, dan Brevet C untuk perpajakan internasional (Kementerian Keuangan., 2026).

Peran konsultan pajak dalam ekosistem perpajakan bukan sekadar posisi teknis pelengkap, melainkan memiliki fungsi strategis yang menjembatani kepatuhan wajib pajak dengan otoritas pajak. Posisi ini menjadi semakin penting mengingat ketidakseimbangan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar, sehingga profesi konsultan pajak memainkan peran penting dalam membantu pemerintah memberikan edukasi perpajakan, membangun kesadaran wajib pajak, serta memperkuat kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah. Selain konsultan pajak bersertifikat, akuntan pajak yang berpraktik di kantor jasa akuntan juga memberikan kontribusi penting dalam membantu kepatuhan perpajakan, khususnya pada wajib pajak yang memerlukan integrasi layanan akuntansi dan perpajakan secara bersamaan (David & Tjaraka, 2026; Nugraheni et al., 2021)

Sebelum era digitalisasi, peran profesional pajak didominasi oleh fungsi administratif konvensional yang mencakup pengisian SPT, penghitungan kewajiban pajak, pengarsipan dokumen, dan komunikasi langsung dengan otoritas pajak berbasis dokumen fisik. Saptono et al. (2023) menggambarkan profesional pajak konvensional sebagai pelaksana teknis pelaporan yang sumber nilai tambahnya berasal dari efisiensi waktu klien dan pengalaman yang matang dalam menghadapi berbagai kasus pajak. Pola kerja semacam ini bersifat kompleks karena setiap layanan pajak digital pada fase sebelum terintegrasi memerlukan penanganan terpisah, sehingga beban administratif klerikal sangat tinggi.

Munculnya digitalisasi perpajakan, khususnya implementasi Coretax, secara fundamental mengubah lanskap praktik profesional pajak. Eriyanti et al., (2026) menegaskan bahwa konsultan pajak tidak lagi sekadar berperan sebagai pelaksana teknis pelaporan, melainkan bertransformasi menjadi mitra strategis bagi wajib pajak dengan fokus pada *tax review*, *tax planning*, *tax audit defense*, dan *advisory* perpajakan. David & Tjaraka, (2026) menambahkan pada dimensi relasional di temukan bahwa Coretax mengonfigurasi ulang relasi *power-trust* antara akuntan pajak dengan otoritas pajak melalui interaksi dinamis antara kekuasaan dan kepercayaan yang melekat pada praktik profesional sehari-hari.

## C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan sintesis tematik (*thematic synthesis*) yang bersifat induktif. Sugiyono (2023) menjelaskan bahwa tinjauan pustaka sistematis merupakan kegiatan mencari, menghimpun, serta menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang sedang dikaji. Pada konteks literatur kualitatif, tinjauan sistematis tergolong sebagai studi sekunder yang menggabungkan hasil dari beragam penelitian primer. Pendekatan ini menjadi sarana untuk mengenali, menilai, serta memaknai seluruh penelitian yang relevan dengan pertanyaan riset, bidang tematik, ataupun fenomena tertentu yang menjadi fokus perhatian (Kitchenham, 2004). Sehingga simpulan yang dihasilkan memiliki kredibilitas metodologis yang lebih tinggi dibandingkan tinjauan naratif konvensional (Hesami et al., 2024). Penelitian ini mengikuti pedoman pelaporan *Preferred Reporting Items*

for *Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) yang mencakup empat tahap utama, yaitu identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Penggunaan protokol PRISMA bertujuan menjamin keterlacakan setiap langkah seleksi artikel dan meminimalkan bias subjektif peneliti dalam memilih sumber literatur.

Penyusunan pertanyaan penelitian dan strategi pencarian dipandu oleh kerangka SPIDER (*Sample, Phenomenon of Interest, Design, Evaluation, Research type*) yang dikembangkan oleh Cooke et al. (2012). Kerangka ini diadaptasi dari PICO secara khusus untuk mengakomodasi sintesis bukti pada penelitian kualitatif dan *mixed-method*, dengan menggantikan komponen *Population* menjadi *Sample* serta menambahkan komponen *Design* dan *Research type* untuk meningkatkan akurasi identifikasi studi kualitatif. Pemilihan SPIDER dibandingkan kerangka lain didasarkan pada karakteristik studi-studi yang menjadi target sintesis dalam penelitian ini, sebagian besar bersifat kualitatif (fenomenologi, studi kasus) dan *mixed-method* yang mengkaji pengalaman serta persepsi profesional pajak. Penjabaran komponen SPIDER untuk penelitian ini disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Framework Search SPIDER**

| Komponen                          | Penjabaran  |
|-----------------------------------|---|
| S- <b>Sample</b>                  | Profesional Pajak (konsultan pajak, akuntan pajak, praktisi pajak) yang berinteraksi langsung dengan sistem digitalisasi perpajakan |
| PI- <b>Phenomenon of Interest</b> | Transformasi peran profesional pajak akibat implementasi digitalisasi perpajakan (Coretax, e-Filing, e-Bupot, e-Faktur)             |
| D- <b>Design</b>                  | Studi yang dilakukan dengan Wawancara, FGD, Study Kasus, Fenomenology, Observasi, Survey, Longitudinal study                        |
| E- <b>Evaluation</b>              | Pergeseran peran, perubahan kompetensi, dampak terhadap praktik, serta implikasi strategis bagi ekosistem perpajakan                |
| R- <b>Research type</b>           | Studi Empiris kualitatif, kuantitatif, mixed-method, dan systematic literature review   |

Sumber: Data diolah oleh penulis 2026

Berdasarkan kerangka pencarian tersebut, pencarian artikel dilakukan pada periode 2019 - 2026 melalui database seperti *Google Scholar*, *Scopus*, dan portal jurnal nasional terindeks SINTA. Penggunaan basis data yang beragam dimaksudkan untuk memperluas cakupan literatur internasional maupun nasional dan menghindari ketergantungan pada satu sumber tertentu. Kata kunci pencarian disusun menggunakan operator Boolean secara terstruktur dengan kata kunci dalam bahasa Indonesia "digitalisasi perpajakan", "Coretax", "e-Filing", "E-Tax", "e-Bupot", "e-faktur", "konsultan pajak", "akuntan pajak", "profesional pajak", "praktisi pajak" dan dalam bahasa Inggris "tax digitalization", "Core Tax Administration System", "e-filing", "e-tax", "e-invoicing", "tax consultant", "tax practitioner", "tax professional", "tax accountant". Penentuan artikel yang masuk dalam sintesis didasarkan pada kriteria yang ditetapkan di awal untuk menjamin objektivitas seleksi. Kriteria inklusi dan eksklusi disajikan pada Tabel 2.


**Tabel 2. Kriteria Inklusi dan Eksklusi Artikel**

| Aspek             | Kriteria Inklusi   | Kriteria Eksklusi   |
|-------------------|--|---|
| Periode publikasi | Tahun 2019-2026  | Sebelum tahun 2019  |
| Jenis dokumen     | Artikel jurnal ilmiah, proceedings internasional terindeks   | Buku teks, opini media, skripsi, makalah belum di peer-review           |
| Bahasa            | Indonesia atau Inggris   | Bahasa selain bahasa Indonesia dan Inggris                              |
| Fokus Topik       | Membahas digitalisasi perpajakan dan/atau persepsi profesional pajak (konsultan pajak dan akuntan pajak) | Topik perpajakan umum tanpa dimensi digitalisasi atau profesional pajak |
| Akses             | Teks lengkap (full teks) dapat diunduh   | Hanya tersedia abstrak  |
| Metode            | Empiris (kuantitatif, kualitatif, mixed-method) atau review sistematis                                   | Selain metode empiris dan review sistematis                             |
| Indeksasi         | Terindeks SINTA, Scopus, atau Web of Science   | Jurnal tanpa indeksasi  |

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Periode 2019-2026 dipilih untuk menangkap perkembangan dinamis sejak penyusunan kebijakan Coretax hingga implementasi pasca-*Tax Reform Volume III*. Rentang ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif bagaimana perkembangan perpajakan pada masa persiapan yang masih menggunakan sistem digital yang lama (e-Filing, e-Bupot, e-Tax) menuju sistem yang baru (Core Tax). Proses seleksi artikel mengikuti empat tahap PRISMA. Hasil setiap tahap divisualisasikan pada Gambar 1.


**Gambar 1. Diagram Alir PRISMA**



Sumber: Data diolah penulis berdasarkan protokol PRISMA, 2026

Sintesis dilakukan dengan pendekatan *thematic synthesis* yang merupakan teknik standar untuk SLR berbasis literatur kualitatif dan *mixed-method* (Thomas & Harden, 2008). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan integrasi temuan dari studi-studi dengan desain metodologis beragam tanpa memerlukan homogenitas statistik sebagaimana dipersyaratkan pada meta-analisis kuantitatif. Proses sintesis berlangsung secara iteratif melalui tiga tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama adalah pemberian label tematik awal pada temuan-temuan inti setiap artikel berdasarkan kesesuaiannya dengan ketiga pertanyaan penelitian. Label awal diberikan secara terbuka tanpa pembatasan kategori, sehingga seluruh kemungkinan sub tema dapat ditangkap. Tahap kedua adalah pengelompokan label ke dalam kategori tematik utama, seperti penelitian yang menangkap fenomena sistem layanan perpajakan dimasukkan ke dalam tema digitalisasi perpajakan, pergeseran fungsi peran dimasukkan ke dalam tema transformasi peran profesional pajak, perubahan kompetensi yang dibutuhkan, kendala teknis implementasi, serta implikasi strategis bagi ekosistem perpajakan dimasukkan ke dalam tema dampak dan implikasi transformasi. Tahap ketiga adalah integrasi tematik yang menghubungkan kategori-kategori tersebut menjadi narasi sintesis yang menjawab ketiga pertanyaan penelitian secara menyeluruh. Keseluruhan proses penelitian ini diringkas dalam kerangka alur yang menggambarkan tahapan kerja sejak perumusan masalah hingga penarikan kesimpulan. Kerangka tersebut disajikan pada Gambar 2.

**Gambar 2. Kerangka Alur Penelitian**



Sumber: Disusun penulis berdasarkan protokol PRISMA dan praktik *thematic synthesis*, 2026

#### D. HASIL DAN DISKUSI

Sebanyak 28 artikel yang lolos seleksi PRISMA memiliki karakteristik yang beragam dari sisi periode publikasi, indeksasi jurnal, pendekatan metodologis, lokasi geografis, serta tema utama yang dikaji. Keberagaman ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari sifat multidimensional fenomena yang dikaji yaitu transformasi peran profesional pajak di era digitalisasi. Seperti yang dijelaskan pada tabel 3. berikut

**Tabel 3. Karakteristik Artikel dan Temuan Tema**

| Aspek                 | Kategori  | Jumlah | Persentase |
|-----------------------|---|--------|------------|
| Tahun Publikasi       | 2019-2021   | 3      | 10,7%      |
|                       | 2022-2023   | 7      | 25,0%      |
|                       | 2024-2025   | 12     | 42,9%      |
|                       | 2026  | 6      | 21,4%      |
| Indeksasi             | Jurnal Internasional (Scopus/WoS/Q-rank)                | 6      | 21,4%      |
|                       | Jurnasional terindeks SINTA                             | 22     | 78,6%      |
| Pendekatan metodologi | Kualitatif  | 14     | 50,0%      |
|                       | Kuantitatif   | 9      | 32,1%      |
|                       | Mixed-Method  | 3      | 10,7%      |
|                       | Systematic Literature Review                            | 2      | 7,1%       |
|                       | Indonesia   | 24     | 85,7%      |
|                       | Internasional   | 4      | 14,3%      |
| Temuan Tema Utama     | Tema : Digitalisasi Perpajakan (Coretax,e-Filing,e-Tax) | 11     | 39,3%      |
|                       | Tema : Transformasi Peran Profesional Pajak             | 13     | 46,4%      |
|                       | Tema : Dampak dan Implikasi Transformasi                | 4      | 14,3%      |

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Tabel 3 menunjukkan tiga karakteristik yang menggambarkan artikel dalam penelitian ini. Pertama, sebanyak 64,3% artikel dipublikasikan dalam dua tahun terakhir (2024–2026), suatu pola yang mengindikasikan artikel yang dipilih merupakan temuan terbaru pada topik perpajakan terutama peran profesional pajak dan digitalisasi perpajakan yang menunjukkan kajian aktif berkembang seiring peluncuran Coretax. Kedua, dominasi pendekatan kualitatif (50%) mencerminkan peta literatur yang masih dalam fase eksploratif, hal ini mendukung kerangka pencarian SPIDER yang digunakan peneliti dalam mengeksplorasi dimensi peran profesional pajak. Ketiga, fokus pada konteks Indonesia (85,7%) menunjukkan bahwa kajian ini ingin menangkap dimensi transformasi peran profesional pajak secara komprehensif pada lanskap perpajakan Indonesia, sekaligus membandingkan temuan dengan persektif internasional.

**Tabel 4. Artikel yang di Analisis Tematik**

| NO | Jurnal   | Penulis  | Indeks         | Jumlah Artikel |
|----|--|--|----------------|----------------|
| 1. | Informatics  | (Saptono,Mahmud,Khozen,Saragih,Sari,Hendrawan, Setyowati,2026) & (Saptono,Hodzic, Khozen, Mahmud, Pratiwi, Purwanto, Aditama, Haq, Khodijah, 2023) | Scopus Q1      | 2              |
| 2. | Journal of Tax Administration  | (Buckley, Doyle, McCarthy, Gilligan, 2022)   | Scopus Q2      | 1              |
| 3. | ACM Digital Library  | (Hesami,Jenkins,Jenkins, 2024)   | Web of Science | 1              |
| 4. | International Conference of Economic, Business and Government Challenges | (Hassan,2023)  | Web of Science | 1              |
| 5. | Godisnjak Fakulteta Pravnih Nauka  | (Drljaca & Muminovic,2021)   | Web of Science | 1              |
| 6. | International Journal of Current Science Research and Review             | (Sastri,Yoga,Datrini,2025)   | Web of Science | 1              |
| 7. | Jurnal Akuntansi (UNTAR)   | (Hartanti & Nuryanto, 2019)  | SINTA 2        | 1              |

|               |   |   |         |           |
|---------------|---|---|---------|-----------|
| 8.            | Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia (Jati)                   | (Nugraheni & Khabibah, 2021)  | SINTA 2 | 1         |
| 9.            | Owner Riset & Jurnal Akutansi                               | (David & Tjaraka, <sup>a</sup> 2026) & (David & Tjaraka, <sup>b</sup> 2026) | SINTA 3 | 2         |
| 10.           | Transparasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi               | (Rahmi, Arimbhi, Hidayat, 2023)   | SINTA 3 | 1         |
| 11.           | RATIO: Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia                | (Tofan, 2023)   | SINTA 4 | 1         |
| 12.           | Jurnal Ekonomi Trisakti                                     | (Angelita & Darmawati, 2022)  | SINTA 4 | 1         |
| 13.           | TIN: Terapan Informatika Nusantara                          | (Eriyanti,Nurfatimah,Adiwijaya,Murni,Arifin, 2026)                          | SINTA 4 | 1         |
| 14.           | EKOMA: Jurnal Ekonomi,Manajemen,Akutansi                    | (Jannah AR,2025)  | SINTA 4 | 1         |
| 15.           | Jurnal Lentera Bisnis                                       | (Hendrik ES Samosir,2025)   | SINTA 4 | 1         |
| 16.           | JRAM: Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma                 | (Fadila,Simbolon,Barus, Sonata, Rasyid, Elviani,2024)                       | SINTA 5 | 1         |
| 17.           | Jurnal Abdimas Indonesia                                    | (Dewi, 2025)  | SINTA 5 | 1         |
| 18.           | Jurnal Administrasi Publik                                  | (Agustin & Irawan, 2023)  | SINTA 5 | 1         |
| 19.           | SOSTECH: Jurnal Sosial dan Teknologi                        | (Kusuma,2021)   | SINTA 5 | 1         |
| 20.           | KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan | (Komariyah & Widodo,2025)   | SINTA 5 | 1         |
| 21.           | Jurnal Bisnis Mahasiswa                                     | (Putri & Winarningsih,2025)   | SINTA 5 | 1         |
| 22.           | JAP:Jurnal Akutansi dan Pajak                               | (Novalia, Okfitasari,Putra,Pauyan, 2022)                                    | SINTA 5 | 1         |
| 23.           | Jurnal Ekobistek  | (Dermawan & Purboyo,2023)   | SINTA 5 | 1         |
| 24.           | FISCAL: Jurnal Akutansi dan Perpajakan                      | (Butarbutar,Karunia,Harimurti,2024)   | SINTA 5 | 1         |
| 25.           | TANGIBLE Journal  | (Karaeng, Sarira, Junensa,Randa, Danduru,2025)                              | SINTA 5 | 1         |
| 26.           | INOVASI: jurnal Ekonomi,Keuangan dan Manajemen              | (Aprilia & Kesuma,2025)   | SINTA 5 | 1         |
| <b>Jumlah</b> |   |   |         | <b>28</b> |

Sumber : data diolah Penulis,2026

## 2. Digitalisasi Perpajakan

### 2.1 Core Tax Administration System (Coretax)

Sebagian besar artikel yang di sintesis dalam penelitian membahas Coretax dari berbagai sudut pandang, memungkinkan menghasilkan kekayaan perspektif yang kuat melalui pembacaan multi-lapis atas fenomena sama yang diteliti. Rahmi et al. (2023) mendeskripsikan Coretax sebagai proyek *redesign* dan *reengineering* proses bisnis administrasi perpajakan berbasis *Commercial Off-the-Shelf* (COTS) yang mengintegrasikan 21 proses bisnis Direktorat Jenderal Pajak ke dalam satu platform terpadu. Tujuan utama yang konsisten disebut yaitu untuk mewujudkan institusi perpajakan yang kredibel, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta mempermudah pemenuhan kewajiban perpajakan melalui sistem terintegrasi (Butarbutar et al., 2024; Rahmi et al., 2023; Saptono et al., 2026)

Pergeseran setiap hasil temuan tampak jelas seiring waktu penelitian dilakukan. Pada periode pra-implementasi, Tofa. (2023) menemukan bahwa konsultan pajak belum mengenal Coretax secara rinci sehingga merekomendasikan peningkatan kapasitas server, pelatihan SDM, dan rekrutmen lintas disiplin keilmuan. Butarbutar et al. (2024) yang menemukan konsultan di Surakarta menyambut positif fitur *prepopulated SPT* dan *NIK-matching*. Namun pada periode pasca-implementasi (2025–2026), narasi bergeser pada pengakuan manfaat yang disertai kritik teknis terbuka. Komariyah et

al. (2025) menegaskan bahwa Coretax dipandang positif karena memberikan kemudahan dan peningkatan akurasi pelaporan PPN, tetapi gangguan server dan keterbatasan fitur, serta minimnya dukungan teknis dari otoritas pajak menjadi hambatan utama. Sastri et al. (2025) menambahkan bahwa keuntungan integrasi fungsi pajak ternyata diiringi kekurangan signifikan dalam kesiapan sistem dan adaptasi pengguna.

Salah satu temuan yang menjadi perhatian dalam literatur ini berasal dari studi Saptono et al. (2026) yang menggunakan metode PLS-SEM dan melibatkan 356 *tax professional* sebagai responden. Penggunaan Coretax pada awalnya menurunkan biaya kepatuhan dan meningkatkan niat patuh, namun setelah titik tertentu manfaat sistem justru menurun mengikuti pola *inverted U-shape*. Saptono et al., (2026) menjelaskan bahwa penggunaan sistem yang sangat rutin dapat menurunkan kewaspadaan profesional karena ketergantungan berlebih pada fitur otomatis dan pemrosesan informasi yang dangkal. Temuan ini menantang asumsi populer bahwa intensitas penggunaan sistem digital selalu berkorelasi linier dengan kepatuhan pajak, sekaligus membuka diskusi yang lebih nuansif tentang bagaimana sistem digital sebaiknya didesain agar tidak mengorbankan kualitas penilaian profesional.

## 2.2 E-Filing dan Sistem E-Tax Berbasis Penggunaan

Layanan E-Filing yang telah diluncurkan sejak 2007 termasuk sistem digitalisasi perpajakan yang paling matang. Penelitian yang dilakukan Saptono et al. (2023) melalui survei terhadap 650 pengguna e-Filing dan 492 pengguna e-Form menemukan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan secara signifikan memengaruhi kepuasan pengguna, yang selanjutnya berdampak positif pada niat kepatuhan pajak. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Eriyanti et al. (2026) rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing meningkat dari 68,2% pada 2016 menjadi 83,4% pada 2022. Saptono et al. (2023) mengemukakan salah satu temuan penting bahwa persepsi penurunan biaya kepatuhan memediasi hubungan antara kualitas sistem dengan kemauan patuh. Implikasinya, pembangunan sistem digital perpajakan tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis, tetapi juga harus didesain untuk benar-benar dirasakan menurunkan beban administratif wajib pajak.

## 2.3 E-Bupot, E-Faktur, dan Sistem E-Tax Lainnya

Sebelum munculnya Layanan e-Bupot Unifikasi pada 2021, ekosistem pelaporan pemotongan pajak terfragmentasi ke berbagai layanan pajak terpisah seperti e-Bupot PPh 23/26, e-SPT untuk PPh 4(2), PPh 22, dan PPh 15, serta pelaporan terpisah via DJP Online (Dermawan & Purboyo, 2023). Lebih lanjut Dermawan & Purboyo, (2023) melalui pendekatan *PIECES Framework* menemukan bahwa kualitas sistem e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna, meskipun dimensi *Performance* masih perlu ditingkatkan karena aplikasi sering mengalami *error* terutama saat unggah data.

Pada skala internasional, Hesami et al. (2024) melalui SLR pada literatur global menemukan bahwa *e-invoicing* mengurangi *tax evasion* dengan menciptakan jejak transaksi yang mendorong *self-enforcement*, sekaligus menurunkan biaya kepatuhan wajib pajak dan memberikan peringatan kritis bahwa *e-invoicing* tidak dapat mengubah ekonomi informal menjadi formal, sehingga bukan obat mujarab untuk masalah ketidakpatuhan PPN sebagaimana harapan banyak pembuat kebijakan.

Sintesis ketiga sub-tema membentuk pola evolusi digitalisasi perpajakan Indonesia yang dapat dirangkum sebagai berikut: era manual (sebelum 2007) menuju era aplikasi terpisah dengan fragmentasi sistem (2007–2020) menuju era unifikasi parsial melalui e-Bupot Unifikasi (2021–2024) menuju era Coretax sebagai sistem terintegrasi tunggal (2025 ke depan). Pola evolusi tersebut tidak hanya mengubah cara pelayanan dan sistem perpajakan melainkan juga disertai dengan reposisi peran aktor-aktor kunci dalam ekosistem perpajakan, terutama profesional pajak yang menjadi penghubung antara wajib pajak dan otoritas pajak.

## 3. Transformasi Peran Profesional Pajak

Memahami transformasi peran profesional pajak di era digitalisasi memerlukan pemahaman yang lengkap tentang peran konvensional yang dipraktikkan sebelumnya. Sintesis literatur menunjukkan bahwa peran konvensional konsultan pajak bersifat konsisten lintas wilayah dan ukuran kantor sebelum era Coretax. Studi pada Kantor Konsultan Pajak Candra Irawan (Jannah, 2025), Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio di Medan (Fadila et al. 2024), Kantor Konsultan Pajak Ida Bagus Widhi Aksiana di Bali (Dewi. 2025), praktik konsultan di Samarinda (Aprilia & Kesuma. 2025), serta studi pada PT Ipajak Total Solusindo (Karaeng et al. 2025) ditemukan pola peran yang konvergen yaitu konsultan pajak berperan sebagai pendamping teknis wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, pelatih, edukator pengetahuan pajak, serta perantara komunikasi dengan otoritas pajak. Penelitian oleh Agustin & Irawan. (2023) serta Kusuma. (2021) menambahkan bahwa peran konsultan pajak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan kompleksitas regulasi perpajakan, sedangkan Samosir. (2025) menemukan bahwa kualitas pelayanan konsultan pajak berinteraksi dengan kualitas pelayanan otoritas pajak dalam memengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan. Penelitian oleh David & Tjaraka. (2026) juga menegaskan peran akuntan pajak sebagai aktor penghubung otoritas fiskal dan wajib pajak terutama dalam penyusunan pelaporan pajak sekaligus memberikan jasa interpretasi peraturan perpajakan.

Selain peran teknis, profesi konsultan pajak juga memenuhi kebutuhan struktural wajib pajak. Studi yang dilakukan Rina & Nuryatno. (2019), Angelita & Darmawati. (2022), serta Novalia et al. (2022) menemukan bahwa minat wajib pajak menggunakan jasa konsultan pajak didorong oleh pemahaman regulasi yang kompleks, persepsi kesulitan teknis pelaporan, dan kebutuhan akan kepastian hukum. Temuan-temuan tersebut konsisten dengan penelitian yang dilakukan Drljača & Muminović. (2021) yang mengkategorikan konsultasi pajak sebagai bentuk aktivitas jasa khusus yang ditopang oleh prinsip legalitas, independensi, otonomi, keahlian, kesungguhan, dan kerahasiaan profesional. Dimensi etis ini menjadi pembeda fundamental profesi konsultan pajak yang tidak dapat dipenuhi oleh sistem otomatisasi semata. Munculnya digitalisasi perpajakan, khususnya implementasi Coretax, secara fundamental mengubah lanskap praktik dan peran profesional pajak sebagaimana disimpulkan dan disajikan pada Tabel 6.

**Tabel 6. Matriks Transformasi Peran Profesional Pajak**

| Dimensi                      | Era Konvensional                                       | Era Digitalisasi  | Sumber   |
|------------------------------|--|---|--|
| Fungsi Utama                 | Pelaksana administratif dan teknis pelaporan           | Penasihat Strategis berbasis data dan mediator digital teknis | Eriyanti et al. (2026); David & Tjaraka. (2026); Jannah AR. (2025); Fadila et al. (2024); Dewi. (2025); Agustin & Irawan (2023); Kusuma. (2021)  |
| Aktivitas Dominan            | Pengisian SPT, penghitungan pajak, pengarsipan dokumen | Tax review, tax planning, tax audit defense, advisory         | Eriyanti et al. (2026); Buckley et al. (2022); Karaeng et al. (2025); Putri & Winarningsih. (2025); Aprilia & Kesuma. (2025)                     |
| Pola Kerja                   | Manual atau semi-digital, fragmentaris                 | Digital, terintegrasi, real-time                              | Eriyanti et al. (2026); Rahmi et al. (2023); Dermawan & Purboyo (2023); Saptono et al. (2023)  |
| Akses data                   | Terbatas, semi-digital                                 | Akses portal terintegrasi dan real-time                       | Butarbutar et al. (2024); Rahmi et al. (2023); Komariyah & Widodo. (2025)  |
| Relasi dengan klien          | Pendamping teknis                                      | Mitra strategis dan mediator digital                          | Eriyanti et al. (2026); Karaeng et al. (2025); Samosir. (2025); Hartanti & Nuryatno. (2019); Angelita & Darmawati. (2022); Novalia et al. (2022) |
| Relasi dengan otoritas pajak | Berbasis dokumen fisik                                 | Berbasis data digital dan terotomatisasi                      | David & Tjaraka. (2026); Rahmi et al. (2023); Saptono et al. (2026); Sastri et al. (2025); Tofan. (2023)   |
| Sumber Nilai tambah          | Efisiensi waktu klien                                  | Analisis resiko, interpretasi regulasi, dan strategi          | Eriyanti et al. (2026); Drljača & Muminović. (2021); Putri & Winarningsih. (2025); Hesami et al. (2024)  |
| Beban pekerjaan klerikel     | Tinggi   | Rendah (terotomatisasi)                                       | Buckley et al. (2022); Eriyanti et al. (2026); Notika Rahmi et al. (2023); Saptono et al. (2023)   |
| Resiko Profesional           | Kesalahan teknis manual                                | Ketergantungan berlebih pada otomatisasi                      | Saptono et al. (2026); Sastri et al. (2025); Komariyah & Widodo. (2025); David & Tjaraka. (2026)   |
| Dasar Layanan                | Pengalaman dan jam praktik                             | Pengalaman dan Keputusan                                      | Eriyanti et al. (2026); Hassan (2023); Buckley et al. (2022); Tofan. (2023); Drljača & Muminović. (2021)   |

Sumber: data diolah penulis, 2026

Matriks pada Tabel 6 menjelaskan bahwa transformasi peran profesional pajak berlangsung di berbagai dimensi secara simultan. Hal ini sejalan dengan penelitian Eriyanti et al. (2026) yang menyatakan bahwa konsultan pajak tidak lagi sekadar berperan sebagai pelaksana teknis pelaporan, melainkan bertransformasi menjadi mitra strategis bagi wajib pajak. David & Tjaraka, (2026) menambahkan dimensi *power-trust* dengan menemukan bahwa implementasi Coretax

mengonfigurasi ulang relasi antara akuntan pajak dengan otoritas pajak melalui interaksi dinamis antara kekuasaan dan kepercayaan yang melekat pada praktik profesional sehari-hari. Hal ini membuktikan digitalisasi perpajakan telah menggeser peran profesional pajak menjadi mitra strategis dan mediator digital berbasis data. Menimbulkan pola layanan baru profesional pajak dalam berinteraksi kepada wajib pajak dan otoritas pajak. Namun digitalisasi perpajakan tidak hanya mengubah peran tetapi juga di ikuti resiko teknologi yang mengambil alih tugas profesional pajak sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Buckley et al., (2022) memberikan gambaran penting dengan memetakan 17 aktivitas inti konsultan pajak berdasarkan probabilitas otomatisasinya, yang kemudian dapat disimpulkan dan dikategorikan ke dalam tiga kelompok resiko berdasarkan tingkat penilaian profesional yang dibutuhkan. Resiko tersebut dijelaskan pada tabel berikut.

**Tabel 7. Resiko Otomatisasi Tugas Profesional Pajak**

| Kategori      | Karakteristik Tugas   | Temuan Tugas pada Literature  | Implikasi Strategis   |
|---------------|---|---|---|
| Resiko tinggi | Tugas rutin, repetitif, berbasis aturan baku, minim penilaian profesional             | Penghitungan pajak terutang, penyiapan SPT, penagihan administratif, penyusunan profil klien dasar                | Akan tergantikan oleh fitur otomatis seperti prepopulasi SPT dan NIK-matching Coretax; bukan lagi sumber nilai tambah profesional |
| Resiko sedang | Tugas semi-rutin yang memerlukan kontekstualisasi dan komunikasi dengan klien         | Pertemuan dengan klien, pembacaan kontrak, penyediaan informasi pajak rutin kepada klien                          | Dapat ditingkatkan kualitasnya melalui sistem digital, tetapi tetap memerlukan kehadiran profesional                              |
| Resiko rendah | Tugas berbasis penilaian profesional, interpretasi regulasi, dan komunikasi strategis | Desain strategi pajak, mentoring bawahan, komunikasi strategi pajak kepada klien, negosiasi dengan otoritas pajak | Menjadi ranah inti nilai tambah profesional pajak di era digital  |

Sumber: Data diolah penulis, 2026

Pada tabel 7 dapat dilihat sebuah pola yang jelas, yaitu semakin rutin, repetitif, dan terstruktur sebuah tugas, semakin tinggi resiko otomatisasinya. Sebaliknya, semakin tinggi tingkat penilaian profesional, interpretasi, relasi interpersonal, dan strategi yang dituntut, semakin rendah resiko otomatisasinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa peran konsultan pajak tidak akan hilang, melainkan berevolusi karena tugas-tugas tradisional terkait kepatuhan administratif rentan terhadap otomatisasi, namun tugas-tugas strategis tetap memerlukan kehadiran penilaian manusia.

Implikasi kategorisasi tersebut sangat relevan pada kondisi Coretax di Indonesia. Fitur-fitur Coretax seperti prepopulasi SPT, validasi NIK ke NPWP, kode *billing* multi-akun, dan integrasi e-Faktur serta e-Bupot menggantikan tugas-tugas kategori resiko tinggi yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama konsultan pajak konvensional. Hal ini memvalidasi temuan Sastri et al., (2025) bahwa berita awal implementasi Coretax disambut dengan antisipasi bahwa otomatisasi penuh dapat menghilangkan kebutuhan terhadap konsultan.

Transformasi tersebut tidak terbatas pada redistribusi tugas, tetapi meluas pada restrukturisasi model bisnis kantor konsultan pajak dan kantor jasa akuntansi. Sintesis temuan dari Putri & Winarningsih. (2025), Karaeng et al. (2025), dan Eriyanti et al. (2026) menunjukkan bahwa kantor-kantor konsultan pajak yang berhasil bertahan dan tumbuh di era digital adalah yang melakukan diversifikasi layanan menuju area bernilai tambah tinggi. Putri & Winarningsih, (2025) mendokumentasikan strategi spesifik kantor SAR Tax & Management Consultant dalam menangani Surat Permintaan Penjelasan atas Data (SP2DK) bentuk layanan yang semakin krusial seiring penguatan kapabilitas *data-driven enforcement* DJP melalui Coretax. Karaeng et al., (2025) melalui studi PT Ipajak Total Solusindo menemukan pergeseran layanan dari fokus *compliance* rutin ke layanan konsultasi yang lebih terintegrasi dan berorientasi penyelesaian permasalahan kompleks. Hal ini memberikan bukti yang cukup kuat untuk menyimpulkan bahwa bertumbuhnya layanan baru seperti *tax audit defense*, *tax litigation*, dan *digital tax advisory* bukan sekadar wacana teoretis yang menarik di atas kertas, melainkan tren empiris yang telah dijalankan di sejumlah firma di lapangan.

Sintesis temuan dari Buckley et al. (2022), Eriyanti et al. 2026 dan Hassan. (2023) memetakan kompetensi baru yang dituntut bagi profesional pajak di era digital. Hassan, (2023) menggunakan kerangka *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) yang mengidentifikasi empat determinan adopsi teknologi oleh profesional pajak, yaitu *Performance Expectancy*, *Effort Expectancy*, *Social Influence*, dan *Facilitating Conditions*. Berdasarkan kerangka tersebut, menegaskan bahwa profesional pajak harus melakukan *upskilling* dan *reskilling* terhadap teknologi digital, di mana kemampuan adopsi bergantung pada pemahaman, dukungan organisasi, dan kesediaan untuk mengakuisisi pengetahuan baru. Tofan. (2023) memperluas rekomendasi tersebut dengan menyarankan rekrutmen lintas-disiplin di kantor konsultan pajak, sehingga tim tidak lagi eksklusif di isi oleh lulusan akuntansi dan ekonomi, melainkan juga tenaga ahli teknologi informasi dan analisis data.

## 4. Dampak dan Implikasi Transformasi

### 4.1 Dampak Positif

Dari hasil sintesis artikel diidentifikasi lima dampak positif utama digitalisasi perpajakan bagi profesional pajak. Pertama, efisiensi proses kerja administratif yang signifikan. Eriyanti et al. (2026) menemukan bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui CTAS mampu mempercepat proses kerja administratif yang sebelumnya memerlukan waktu dan sumber daya yang besar. Komariyah et al. (2025) menambahkan bahwa fitur Coretax seperti sinkronisasi otomatis antara faktur dan SPT, penghitungan otomatis kurang bayar, serta kemudahan penarikan data masukan mempercepat dan menyederhanakan proses kerja. Selanjutnya, akses *real-time* ke data klien. Eriyanti et al. (2026) menegaskan bahwa digitalisasi mempermudah konsultan pajak dalam memperoleh dan mengelola data klien, mengakses sistem perpajakan secara *real-time*, dan memantau status kepatuhan pajak secara lebih akurat. Akses ke profil lengkap wajib pajak termasuk pemadanan NIK ke NPWP dan prepopulasi SPT memberikan kemampuan baru bagi konsultan yang tidak tersedia di era pra-digital (Butarbutar et al., 2024). Selain itu, peningkatan akurasi dan reduksi kesalahan pelaporan. Penelitian oleh Rahmi et al., (2023) menunjukkan bahwa prepopulasi SPT didukung oleh fitur validasi otomatis yang mengurangi kesalahan pelaporan, sedangkan Dermawan & Purboyo. (2023) membuktikan secara empiris bahwa e-Bupot Unifikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna dalam pelaporan.

Berikutnya, reposisi profesional pajak ke layanan bernilai tambah tinggi. Penelitian Eriyanti et al. (2026) menyatakan bahwa konsultan pajak dituntut mengalihkan orientasi layanan ke arah yang lebih analitis dan strategis seperti *tax review*, *tax planning*, *tax audit*, dan *tax litigation*. Temuan Hassan. (2023) mendukung bahwa adopsi digitalisasi memberdayakan profesional pajak untuk menjadi lebih efisien, akurat, dan proaktif dalam melayani klien. Kemudian, peningkatan kredibilitas profesional. Penelitian David & Tjaraka. (2026) menemukan bahwa Coretax mendorong peningkatan kehati-hatian, perencanaan kerja yang lebih awal, serta penyesuaian praktik profesional agar selaras dengan logika sistem yang justru meningkatkan disiplin profesional.

### 4.2 Dampak Negatif dan Tantangan

Hasil sintesis literatur juga mengungkap sisi lain digitalisasi perpajakan yang menimbulkan sejumlah dampak negatif dan tantangan yang nyata dirasakan di lapangan. Pertama, ancaman otomatisasi pada tugas-tugas kepatuhan dasar sebagaimana digambarkan dalam Tabel 6. Tugas dengan kategori risiko tinggi yang selama ini menjadi sumber pendapatan utama konsultan pajak konvensional kini terotomatisasi oleh Coretax, menciptakan risiko disintermediasi yang sejalan dengan hasil temuan (Sastri et al., 2025). Selanjutnya, beban kerja awal yang berat selama masa transisi. Penelitian oleh Komariyah & Widodo. (2025) melaporkan bahwa pada awal penerapan Coretax, beberapa konsultan harus bekerja hampir sepanjang hari untuk menyelesaikan pelaporan. Selain itu penelitian David & Tjaraka. (2026) mendeskripsikan pengalaman akuntan pajak dalam proses adaptasi pada tahap awal yang tidak berlangsung lancar.

Selain itu, kerentanan teknis sistem pada tahap awal implementasi. Penelitian pasca-implementasi yang dilakukan (David & Tjaraka, 2026; Eriyanti et al., 2026; Komariyah et al., 2025; Sastri et al., 2025) menunjukkan pola keluhan teknis yang sangat konsisten, mencakup server lambat dan *error*, kegagalan validasi wajah dan autentikasi, *error* OTP dan kesulitan *login*, pembatasan unggah faktur, ketidaksinkronan data, hambatan pelunasan utang pajak, serta antarmuka yang kurang ramah pengguna. Kemudian dukungan teknis otoritas pajak yang dinilai terbatas. Penelitian oleh Komariyah et al., (2025) menemukan bahwa ketika terjadi kendala, banyak konsultan justru mengandalkan sumber informasi mandiri seperti video tutorial, diskusi dengan rekan kerja, atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak, sementara respons KPP sering dianggap kurang solutif. Hal ini menunjukkan ironi struktural di mana otoritas yang membangun sistem tidak menjadi sumber utama solusi teknis bagi penggunanya. Terakhir, efek *inverted U-shape* yang ditemukan Saptono et al., (2026) penggunaan sistem yang sangat rutin justru menurunkan kewaspadaan profesional dan dapat melemahkan motivasi intrinsik untuk pelaporan yang hati-hati dan akurat. Hal ini menjadi peringatan bahwa otomatisasi tanpa desain yang menjaga *professional judgment* dapat menurunkan kualitas kepatuhan substantif.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui analisis sintesis tematik dapat disimpulkan bahwa digitalisasi perpajakan melalui Coretax, E-Filing, dan sistem e-Tax lainnya menggeser peran profesional pajak secara fundamental dari fungsi administratif konvensional menuju fungsi strategis berbasis data, dengan pergeseran yang berlangsung pada sepuluh dimensi mencakup fungsi utama, aktivitas dominan, pola kerja, akses data, relasi dengan klien, relasi dengan otoritas pajak, sumber nilai tambah, beban pekerjaan klerikal, risiko profesional, dan dasar layanan. Terkait kompetensi baru yang dituntut, hasil sintesis literatur mengidentifikasi tiga kategori kompetensi yang harus dibangun profesional pajak di era digital, yaitu *hard skills* berupa literasi digital, kemampuan analisis data, pemahaman sistem terintegrasi, dan kesadaran keamanan siber; *soft skills* berupa interpretasi kebijakan, pemikiran strategis dan *advisory*, komunikasi efektif, serta kapabilitas *mentoring*; dan etika profesi berupa independensi, otonomi, dan kerahasiaan profesional yang justru menjadi pembeda fundamental yang tidak dapat digantikan teknologi.

Terkait dampak dan implikasi strategis, transformasi peran menimbulkan dampak ganda yang harus dikelola secara seimbang, yaitu dampak positif berupa efisiensi proses administratif, akses *real-time* ke data klien, peningkatan akurasi pelaporan, reposisi ke layanan bernilai tambah tinggi, serta peningkatan kredibilitas profesional, di samping itu juga terdapat dampak negatif berupa ancaman otomatisasi pada tugas kepatuhan dasar, beban kerja awal yang berat, kerentanan teknis sistem, keterbatasan dukungan otoritas pajak, serta efek *inverted U-shape* yang menurunkan kewaspadaan profesional pada penggunaan sistem yang sangat rutin. Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, posisi kerangka analitis yang dibangun penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagai transformasi peran yang bersifat optimis-adaptif. Digitalisasi perpajakan bukan ancaman eksistensial bagi profesi pajak, melainkan momentum reposisi profesional menjadi penasihat strategis dengan syarat dilakukan adaptasi proaktif berupa *upskilling* digital, restrukturisasi layanan, dan kolaborasi lintas-profesi.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu periode pencarian literatur yang dibatasi hanya menggunakan pencarian enam tahun terakhir (2019-2026) dan Sebagian besar jurnal yang disintesis menggunakan metode kualitatif dan mixed-method. Berdasarkan keterbatasan tersebut, beberapa arah penelitian lanjutan direkomendasikan untuk dapat menggunakan lebih banyak penelitian kuantitatif dengan sampel profesional pajak dan ukuran firma. Peneliti selanjutnya dapat melakukan riset empiris tentang perubahan model bisnis Kantor Konsultan Pajak dan Kantor Jasa Akuntan untuk melihat hasil lebih komprehensif.

## REFERENCES

- Agustin, H., & Irawan, B. (2023). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Jakarta Koja Tahun 2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 351–362. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3168>
- Angelita, A., & Darmawati, D. (2022). Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha Menggunakan Konsultan Pajak. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1437–1446. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14645>
- Aprilia, P., & Kesuma, A. I. (2025). The Role of Tax Consultants in Improving Taxpayer Compliance in Samarinda. *Inovasi: Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 21(1), 111–116. <https://doi.org/10.30872/jinv.v21i1.3505>
- Buckley, P., Doyle, E., Mccarthy, B., & Gilligan, R. (2022). Artificial Intelligence And The Tax Practitioner. *Journal of Tax Administration*, 7(2), 6–26. <https://journals.docruracy.co.uk/jota/article/view/21>
- Butarbutar, H. J. M., Karunia, A. P., & Harimurti, H. (2024). Perspektif Konsultan Pajak Terhadap Core Tax Administration System pada Tahun 2024 di Kota Surakarta. *Fiscal: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 116–128. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20612>
- CNBC Indonesia. (2026, March 25). *Lapor SPT Pakai Coretax, Menkeu Purbaya Kaget Kurang Bayar Pajak*. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com>
- Cooke, A., Smith, D., & Booth, A. (2012). Beyond PICO: The SPIDER tool for qualitative evidence synthesis. *Qualitative Health Research*, 22(10), 1435–1443. <https://doi.org/10.1177/1049732312452938>
- David, D., & Tjaraka, H. (2026a). Pemanfaatan Kapabilitas Konsultan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak Penghasilan: Studi Kasus berdasarkan Perspektif Relational View. *Owner*, 10(1), 316–326. <https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2959>
- David, D., & Tjaraka, H. (2026b). Persepsi Akuntan Pajak terhadap Transisi Digitalisasi Perpajakan: Studi Fenomenologi pada Implementasi Coretax. *Owner*, 10(1), 381–393. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v10i1.2901>
- Dermawan, S. O., & Purboyo, A. (2023). Pengaruh Kualitas Sistem e-Bupot Unifikasi terhadap Kepuasan Pengguna dalam Pelaporan SPT Masa (PIECES Framework). *Jurnal Ekobistek*, 12(4), 712–720. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v12i4.701>
- Dewi, N. M. S. (2025). Analisis Peran Konsultan Pajak Dalam Membantu Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Konsultan Pajak (KKP) Ida Bagus Widhi Aksiana. *Jurnal Abdimas Indonesia*, 5(3), 2143–2148. <https://dmi-journals.org/jai/article/view/2019>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2026). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.pajak.go.id>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi*. <https://www.pajak.go.id>
- Drljača, Z., & Muminović, E. (2021). Tax Consulting as a Special Type of Service Activity. *Годишњак Факултета Правних Наука - Анеурон*, 11(11). <https://doi.org/10.7251/GFP2111117D>
- Eriyanti, Nurfatimah, S., Adiwijaya, R., Murni, S., & Arifin, A. L. (2026). Peran Kepemimpinan Publik pada Transformasi Sistem Perpajakan dan Dampaknya bagi Konsultan Pajak. *Terapan Informatika Nusantara*, 6(9), 1798–1809. <https://doi.org/10.47065/tin.v6i9.9311>
- Fadila, R., Simbolon, R., Barus, M. J., Sonata, I., Rasyid, A., & Elviani, S. (2024). Analisis Peran Dan Kualitas Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Konsultan Pajak Ratna Tio. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 43–51. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRAM>
- Hartanti, R., & Nuryatno, M. (2019). Factors That Influence The Interest In Using Tax Consultant Services. *Jurnal Akuntansi*, 23(1), 79–96. : <https://doi.org/10.24912/ja.v23i1.461>

- Hassan, R. A. B. (2023). Determinant Factors of Tax Digitalization Adoption: Towards Sustainable Tax Profession. *Proceedings of the 6th International Conference*, 6(1), 164–176. <https://doi.org/10.33005/icebge.v6i1.70>
- Haykal Iman, M., Dwi Utomo, D., Mulya Nalien, E., & Ardiensyah. (2025). Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kota Baubau: Analisis Implementasi Sistem Digital dan Peran Camat-Lurah. *Media Akuntansi Perpajakan*, 10(1), 126–132. <https://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/8359>
- Hesami, S., Jenkins, H., & Jenkins, G. P. (2024). Digital Transformation of Tax Administration and Compliance: A Systematic Literature Review on E-Invoicing and Prefilled Returns. *Digital Government: Research and Practice*, 5(3), 01–20. <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3643687>
- Jannah, R. A. (2025). Peran Konsultan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak : Studi Pada Kantor Konsultan Pajak & Kantor Jasa Akuntan Candra Irawan. *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, 4(2), 4618–4624. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i2.7632>
- Jaya, K. A., Corly, F., Ariana, S., Trisniawati, Helmi, S., & Fitriasuri. (2025). Tantangan Dan Peluang Digitalisasi Sistem Perpajakan Di Negara Berkembang. *Journal Management, Business, and Accounting*, 24(1), 20–27. <https://journal.binadarma.ac.id/index.php/mbia/article/view/3540/1548>
- Karaeng, F., Sarira, N., Junensa, Y., Randa, F., & Danduru, B. P. (2025). Role and Services of Tax Consultants (a Study of PT Ipajak Total Solusindo). *Tangible Journal*, 10(1), 68–76. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.582>
- Kementerian Keuangan. (2017). Peraturan Menteri Nomor 216/PMK.01/2017 Tahun 2017 tentang Akuntan Beregister.. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/216-pmk-01-2017>
- Kementerian Keuangan. (2014). Peraturan Menteri Nomor 111/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Konsultan Pajak.. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/111-pmk-03-2014>
- Kitchenham, B. (2004). Procedures for performing systematic reviews (Keele University Technical Report TR/SE-0401). Keele, UK: Department of Computer Science, Keele University.
- Komariyah, F. N., & Widodo, U. P. W. (2025). Analisis Persepsi Konsultan Pajak Terhadap Pelaporan PPN Melalui Coretax. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 5(3), 746–757. <https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i3.6320>
- Kusuma, D. I. (2021). Analisis Peranan Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 1(2), 1555–1562. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v1i12.263>
- Novalia, N., Okfitasari, A., Nur, R., Putra, A., & Pauyan, A. (2022). Mengapa Wajib Pajak Berminat Menggunakan Jasa Konsultan Pajak? *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 23(01). <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/4928>
- Nugraheni, A. P., Sunaningsih, S. N., & Khabibah, N. A. (2021). Peran Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(1), 49–58. <https://doi.org/10.18196/jati.v4i1.9701>
- Putri, R. D. U., & Winarningsih, S. (2025). Analisis Strategi SAR Tax & Management Consultant dalam Menangani Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK). *Jurnal Bisnis Mahasiswa*, 5(4), 2213–2220. <https://doi.org/10.60036/jbm.748>
- Rahmi, N., Arimbhi, P., & Hidayat, V. S. (2023). Analisis Manajemen Strategi Kebijakan Pembaharuan Core Tax Administration System (CTAS) dalam Upaya Penguatan Reformasi Administrasi Perpajakan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 179–191. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v6i2.3480>
- Samosir, H. E. (2025). Peran Konsultan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Tingkat Kepatuhan Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Lentera Bisnis*, 14(2), 2312–2326. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i2.1582>
- Saptono, P. B., Hodžić, S., Khozen, I., Mahmud, G., Pratiwi, I., Purwanto, D., Aditama, M. A., Haq, N., & Khodijah, S. (2023). Quality of E-Tax System and Tax Compliance Intention: The Mediating Role of User Satisfaction. *Informatics*, 10(1), 1–24. <https://doi.org/10.3390/informatics10010022>
- Saptono, P. B., Mahmud, G., Khozen, I., Saragih, A. H., Sari, W. K., Hendrawan, A., & Setyowati, M. S. (2026). Tax Professionals' Perceptions, Compliance Costs, and Compliance Intentions Under Indonesia's Core Tax Administration System. *Informatics*, 13(4). <https://www.mdpi.com/2227-9709/13/4/52>
- Sastri, I. M., Gst, I., Prama Yoga, A., & Datrini, L. K. (2025). International Journal of Current Science Research and Review DJP Online Update Towards Coretax System According to Consultants' Perception. *International Journal of Current Science Research and Review*, 08(6), 2838–2843. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i6-15>
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8(1), 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Tofan, A. (2023). Core Tax System Menurut Persepsi Konsultan dan Usulan Implementasi untuk Pemerintah. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(2), 121–129. <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i2.18121>